



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon - 42431 Telp : (0254) 380 577 Fax. (0254) 398 902
www.cilegon.go.id http://diskominfo.go.id email : diskominfo@gmail.cilegon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA CILEGON SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 400.14.4/32/IKP/2024

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA CILEGON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik sebagai perwujudan dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bahwa yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan informasi Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :
1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik sebagai perwujudan dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Daerah Cilegon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informaasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, dan belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika, Sandi dan Statistik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 420.05/Kep.69-Diskominfo/2023 tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon;
- Keempat : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA agar dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : CILEGON

Pada Tanggal : 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA**

CILEGON



AGUS ZULKARNAIN, S.STP., M.SI

NIP. 19770811 199701 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Kota Cilegon
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Cilegon.

Nomor : 400.14.4/32/IKP/24

Tanggal : 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON


A. BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	AGUS ZULKARNAIN, S.STP., M.SI NIP. 19770811 199701 1 001	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN

B. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	AGUNG BUDI PRASETYA, SH NIP. 19750809 200804 1 017	KEPALA BAGIAN HUKUM

C. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	IPUNG ERNAWATI SETIANINGRUM ST, M.SI NIP. 19791214 201001 2 000	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

D. PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	MEGAWATI, S.I.KOM NIP. 19880629 202321 2 029	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
2.	KARTIKA SARI, S.SOS NIP. 19770109 200801 2 005	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
3.	NURJANAH, SE NIP. 19810707 200801 2 011	ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL
4.	WAHYU ANNAS, S.I.KOM NIP. 1991011 201502 1 002	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
5.	LESTARI HADIWIGATNING, S.KOM NIP. 19900524 202203 2 005	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA
CILEGON



AGUS ZULKARNAIN, S.STP., M.SI
NIP. 19770811 199701 1 001